

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
KORPORASI PERSEROAN TERBATAS DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

**Oleh : Richy Marshall Tahapary²
NIM. 16202108043**

**KOMISI PEMBIMBING:
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH
Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH**

ABSTRAK

Korporasi perseroan terbatas diartikan sebagai badan hukum yang diperlakukan selayaknya seorang manusia, yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban dan memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Namun selama ini yang banyak dimintakan pertanggungjawaban hanyalah orang pribadi dan untuk korporasi masih terbilang sedikit ini dikarenakan penuntut umum yang masih ragu dalam penerapan sanksi kepada korporasi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi perseroan terbatas dapat terbilang belum maksimal. Dilihat dari begitu banyak kasus yang terselesaikan dengan pengembalian kerugian yang tidak secara penuh. Tujuan pertanggungjawaban hukum korporasi perseroan terbatas adalah agar supaya pihak korporasi dalam hal pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal sehingga negara tidak dirugikan. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud menganalisis "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Perseroan terbatas Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi".

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Kerugian Negara,

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi yang didasarkan atas hukum. didirikan untuk mencapai tujuan bernegara. Salah satu tujuan bernegara ialah adanya jaminan terhadap perlindungan dan pemajuan, serta pemenuhan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan bangsa merupakan salah satu tujuan bernegara.

Elemen-elemen masyarakat dalam konteks pembangunan bangsa. merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan negara. Salah satu elemen dalam mencapai tujuan bernegara yaitu korporasi. Sutan Remi Sjahdeini dalam buku yang berjudul "pertanggungjawaban pidana korporasi" menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari arti secara sempit maupun luas, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata yang mengakui eksistensi dari korporasi. Demikian halnya juga apabila matinya korporasi hanya bisa secara hukum apabila matinya korporasi diakui oleh hukum.³ Dengan adanya korporasi juga memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sehingga menjadikan korporasi mampu mengontrol kehidupan ekonomi, sosial, politik dari suatu negara.

Korporasi dalam arti luas merupakan pengertian korporasi dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum, maupun bukan badan hukum. bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Melainkan juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan merupakan suatu badan hukum.⁴

Perkembangan ekonomi yang pesat sekarang ini diharuskan adanya pengaturan hukum yang mengenai korporasi sebagai subjek hukum selain subjek orang. Korporasi dijadikan subjek hukum bukan karena tanpa alasan, melainkan karena perkembangan globalisasi yang menempatkan korporasi dalam posisi yang strategis, baik nasional maupun internasional. Perkembangan yang pesat ini menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang ekonomi, baik dampak positif seperti

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108043

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 43

⁴ *Ibid*, hal 45

sumbangan berupa pajak serta devisa, tetapi juga dampak negatif yang sangat memiliki dampak seperti kejahatan-kejahatan di dunia perekonomian dengan berbagai modus yang lebih canggih, seperti pencucian uang, pemalsuan uang dan permasalahan lainnya. Ditambah lagi dengan pengaturan birokrasi yang dapat mengundang perbuatan menyimpang seperti suap dan lain sebagainya.

Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan juga dapat berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas negara dan *teritorial*. Gabungan dari kedua hal tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak sebagai *competitor*, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan negarapun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

Walaupun di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, tetapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak sedikit kasus yang dikembalikan kepada penyidik serta banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan penyidik masih bingung dalam merumuskan dakwaan untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum dalam pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Diketahui bahwa sesungguhnya dalam menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang merugikan negara tidak hanya disandarkan pada hakikat rumusan formalnya, yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Akan tetapi, rumusan materilnya, yaitu merugikan keuangan negara. Aspek kerugian inilah yang selalu kemudian diidentikan dengan keuangan negara

sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disisi lain dengan semakin maraknya korupsi dan meningkatnya kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dalam korporasi menimbulkan problematika dalam hal pertanggungjawaban korporasi perseroan terbatas terhadap status ditetapkan sebagai subjek hukum oleh penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi menimbulkan perdebatan dalam pertanggungjawaban hukum ditambah lagi apabila korporasi tersebut telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi. Dengan adanya bekti permulaan yang cukup, penegak hukum sudah bisa menetapkan korporasi sebagai tersangka untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara. Namun pada kenyataan yang terjadi terdapat korporasi yang dipailitkan oleh kreditor sehingga dari perbuatan ini negara mengalami kerugian yang sangat besar. Dikarena belum ada aturan yang mengatur tentang pengembalian kerugian negara oleh korporasi perseroan terbatas yang telah dipailitkan sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana korporasi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian dan analisis melalui sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Perseroan Terbatas Dalam Pengembalian Kerugian Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi ?

⁵ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal 33

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Pada awalnya sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di Indonesia agak mengalami ketertinggalan, jika kita bandingkan dengan perkembangan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pada negara negara common law, misalnya di Inggris. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana sudah dimulai sejak pada tahun 1842, yaitu diawali oleh pengadilan Inggris pada saat terjadinya revolusi industry.

Perkembangan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum adalah manusia alamiah semata. Pandangan ini dianut oleh KUHP melalui Pasal 59, yang dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan delik. Apabila suatu korporasi melakukan suatu delik, maka itu akan dianggap dilakukan oleh pengurusnya, karena melakukan delik diartikan sebagai suatu perbuatan secara fisik oleh yang membuat.

Korporasi tidak bisa dipidana berdasarkan beberapa alasan : pertama asas hukum pidana yang ada di KUHP berlandaskan ajaran kesalahan pribadi, dan hanya ditunjuk terhadap orang alamiah saja. Kedua, hukuman-hukuman pokok yang ada dalam KUHP mempunyai sifat kepribadian. Ketiga, hukuman yang

menyangkut kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan oleh korporasi. Keempat, meskipun hukuman denda dapat dijatuhkan kepada korporasi, tetapi yang dijatuhi hukuman denda itu dapat memilih membayar denda atau menjalani hukuman pengganti yaitu dengan cara ditambah masa kurungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangan pada tahap pertama ini, yang menjadi tantangan terbesar adalah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan. Kemudian korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum dalam beberapa rumusan peraturan perundang-undangan tindak pidana, di mana dalam suatu peraturan khusus, diatur dan ditentukan mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Tetapi hanya penguruslah yang dapat bertanggungjawab karena korporasi tersebut dipimpin oleh pengurusnya. Perkembangan yang belum bisa dikatakan merupakan suatu kemajuan, karena korporasi masih belum bisa diminta pertanggungjawabannya, walaupun korporasi sudah diakui, bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum.

Contoh peraturan perundang-undangan dalam tahap kedua ini, misalnya ;⁸

- a. Undang-undang RI No. 1 tahun 1951, LN. 1951-2, undang-undang tentang pernyataan berlakunya undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 19 ayat (1) : jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu. Pasal 19 ayat (2) : jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurusnya.
- b. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1951, L.N, 1951-3, Undang-undang tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 No.33 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 30 ayat (1) : Jikalau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang di tuntutan di pengadilan

⁶ Soejono Soekanto dan Sry Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 13

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 118

⁸ <https://media.neliti.commediapublications9090-IDpertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2018

dan yang di kenakan hukuman ialah anggota pengurus yang berkedudukan di daerah Negara RI atau jikalau anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah RI. Pasal 30 ayat (2): yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.

c. Undang-undang RI No. 12/drt/1951, LN. 1951-78 tentang Senjata Api. Pasal 4 ayat (1): bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakil setempat. Pasal 4 ayat (2): ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

d. Undang-undang RI Nomor.7 Tahun 1992 jo, Undang-undang RI Nomor. 10 tahun 1998, tentang Perbankan.

Pasal 46 ayat (2): dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberiiikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Tahap ketiga ini adalah tahap permulaan adanya tanggungjawab pidana langsung dari badan hukum yang dimulai sejak waktu perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut badan hukum dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pasal 15 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 drt tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yakni:“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau orang atau yayasan, maka tuntutan pidana

dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang member perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedu-duanya.

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawapan korporasi perseroan terbatas sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang tidak gampang dan sederhana ini dikarenakan korporasi merupakan badan hukum. permasalahan pertanggungjawapan ini dikarenakan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja, dan oleh sebab itu hanya manusialah yang dapat diminta pertanggungjawabapan pidana. Namun sekarang ini korporasi juga sudah disamakan dengan orang dalam pertanggungjawabapan pidana. Dikarenakan korporasi perseroan terbatas dianggap sebagai orang yang mempunyai organ layaknya manusia, maka korporasi juga dianggap memiliki sifat kalbu.

Tindak pidana yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh korporasi perseroan terbatas dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. tindak pidana yang dapat merugikan kerugian keuangan negara diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menyatakan:⁹

Pasal 2:

(1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1,2)

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Berdasarkan rumusan pasal 2 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan dijera dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila terpenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh setiap orang;
- b. Perbuatan tersebut berupa memoerkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat;
- e. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyatakan:¹⁰

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah). Dan Pasal 18 serta Pasal 20 yang sering digunakan dalam menjerat korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ini manakalah memenuhi beberapa unsur:

- a. Dilakukan oleh setiap orang
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (secara melawan hukum)
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut karena jabatan atau kedudukan
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- e. Dapat
- f. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam menentukan kerugian negara pada korporasi perseroan terbatas, langkah pertama yang dilakukan adalah terlebih dahulu memetakan yuridiksi suatu perkara setelah auditor BPK melakukan analisis antara apa yang ditetapkan dengan apa yang dilaksanakan. Dalam menentukan kerugian keuangan negara atau daerah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tuanakotta menegaskan secara konseptual tahap tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni sebagai berikut.¹¹

1. Tahap pertama: menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara.
2. Tahap kedua: menghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut, kalau memang ada
3. Tahap ketiga: menentukan kerugian keuangan negara.
4. Tahap keempat: berkenaan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (tahap ini merupakan wewenang dari pada hakim)

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi yaitu “kerugian yang sudah data dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang”, maka “penghitungan kerugian keuangan negara” oleh instansi yang berwenang tersebut harus dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan investigatif. Seperti yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3

¹¹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 131

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yaitu “pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Pemeriksaan pada sektor pemerintah dan pada sektor swasta pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yaitu mengacu pada akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selanjutnya ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.¹² Penghitungan kerugian keuangan negara bukan hanya mengenai pencatatan ditambah kurang menggunakan peralatan perhitungan, karena dalam kerugian keuangan negara terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadi kerugian pada negara baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi itu sendiri. Dalam menentukan kerugian keuangan negara diharuskan dilakukan “pemeriksaan” karena itu merupakan suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Menurut Rai, pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan membandingkan suatu kriteria (apa yang seharusnya) dengan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi).¹³

Pemeriksaan investigatif merupakan suatu kegiatan pemeriksaan khusus, yang dilakukan oleh tim pemeriksa investigatif secara sistematis, mendalam, profesional, independen dan objektif sesuai standar pemeriksaan berdasarkan prediksi awal terdapat indikasi perbuatan penyimpangan keuangan negara, dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti perbuatan melawan hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara guna mengungkap ada tidaknya kerugian keuangan negara”.¹⁴

¹² Rahayu, Siti Kurnia, *Auditing dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 5

¹³ Rai, I Gusti Agung, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik (Konsep Praktek dan Studi Kasus)*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 29

¹⁴ Hernold F. Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 75

Pemeriksaan investigatif perhitungan kerugaian negara sesuai petunjuk teknis pemeriksaan investigatif BPK, dibagi 3 yaitu: Persiapan (penyusunan program pemeriksaan, pembuatan surat tugas), pelaksanaan (memahami kasus yang dibangun, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti) dan pelaporan.¹⁵

- a. Persiapan (permintaan penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada ketua BPK dan atau Kepala Perwakilan BPK RI yang berada di daerah).
 - 1) penyusunan program pemeriksaan, 2) pembuatan surat tugas (surat tugas penghitungan kerugian negara/daerah ditandatangani oleh Ketua BPK).
- b. Pelaksanaan (pelaksanaan perhitungan kerugian negara/daerah) yakni :
 - 1) Setelah menerima surat tugas, tim pemeriksa mulai melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang.
 - 2) Pelaksanaan penghitungan kerugian negara/daerah didasarkan pada bukti yang diperoleh dari aparat penyidik dan bukti tambahan lain yang diperlukan pemeriksa.
 - 3) Jika tim pemeriksa memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut diminta dari isntansi yang berwenang;
 - 4) Tahap pemeriksaan
 - 5) Laporan Hasil Pemeriksaan
 - 6) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tim mendokumentasikan langkah-langkah pemeriksaan yang telah dilaksanakan dalam KKP.
 - 7) Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, tim harus mendapat pengawasan yang baik dari Pengendali Teknis.
- c. Pelaporan Pemeriksaan (final)
 - 1) Prinsip Pelaporan Pemeriksa Investigasi.
 - 2) Pelaporan pemeriksaan investigatif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip.
 - 3) Susunan Laporan Pemeriksaan Investigatif

Ketika terdapat potensi maupun sudah terjadi korupsi, maka penyidik dalam memperoleh bukti harus melakukan koordinasi

¹⁵ *Ibid*, hal 80

dengan BPK yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit. Berdasarkan rincian proses pemeriksaan hingga menemukan penyimpangan serta bukti permulaan yang cukup oleh BPK, seharusnya baik kepolisian maupun kejaksaan harus bekerja cepat dari segi efisiensi percepatan pelimpahan perkara ke pengadilan, sehubungan dengan meningkatnya kasus korupsi baik orang maupun korporasi. Namun pada kenyataannya ada korporasi yang belum juga ditetapkan tersangka tetapi telah lebih dahulu dipailitkan. Hal ini mengakibatkan ketidak efisiensi serta kerugian kepada negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korporasi sebagai subjek hukum yang dalam perkembangannya sampai sekarang ini sudah bisa diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban korporasi perseroan terbatas dalam perbuatan tindak pidana dikenakan peraturan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 2, Pasal 3, serta pidana tambahan Pasal 18 dan Pasal 20. Ini dibuktikan dengan Beberapa kasus pidana korporasi yang sudah berhasil sampai pada putusan akhir. Walaupun sudah ada contoh namun penegak hukum masih bingung dalam peraturan tersebut pada korporasi. Dilihat dengan penegak hukum kesulitan dalam penjatuhan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya tentang korporasi
2. Dalam pemeriksaan korporasi Perseroan terbatas dengan instansi yang berwenang adalah BPK. Untuk dapat menentukan kerugian keuangan negara BPK menggunakan metode pemeriksaan investigasi dalam mengoptimalkan proses pemeriksaan. Namun walaupun BPK sudah melakukan audit, masih ada korporasi yang belum dapat ditetapkan tersangka. Ini dibuktikan dengan kasus-kasus yang berdasarkan audit BPK telah ada kerugian negara, tetapi oleh penegak hukum belum ditetapkan tersangka sehingga korporasi dikarenakan lamban penegakan hukum dipalilitkan oleh kreditor. Hal ini merupakan suatu keterlambatan penegakan hukum yang berakibat pada negara mengalami kerugian.

B. Saran

1. Karena KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum dan hanya diluar KUHP saja yang telah dikenal sebagai subjek hukum. diharapkan dalam KUHP bisa direvisi dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum. agar penegakan hukum dengan subjek korpoasi bisa diterapkan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta negara walaupun sebenarnya bebrapa kasus yang sudah diputus bisa dijadikan acuan dalam penerapan hukum pada korporasi.
2. Penegak hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara harus lebih cepat dalam bertindak. Dengan adanya kerjasama dengan BPK dalam melakukan audit untuk menemukan kerugian negara serta sudah ada ukti bahwa korporasi tersebut telah melakukan perbuatan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka penegak hukum harus bertindak cepat serta efisien. Agar supaya korporasi tidak mencari cara untuk menghindari pembayaran kerugian yang dialami negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Intergral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014.
- Soejono Soekanto dan Sry Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mahdar Maju, Bandung, 2008.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Auditing dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rai, I Gusti Agung, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik (Konsep Praktek dan Studi Kasus)*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Hernold F. Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Peraturan dan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<https://media.neliti.commediapublications9090-IDpertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf>, diakses tanggal 10 mei 2018